



**P E N E T A P A N**

**Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

Nama : **Ir. RACHMAT ALI SAHLAN;**  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 31 Januari 1948;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Warga Negara : Indonesia;  
Status Kawin : Kawin;  
Pendidikan : Sarjana S-1;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;  
NIK : 3404073101480001;  
Alamat : Karangwuni No.A-1, RT002/RW001, Kalurahan  
Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;  
No. Hp : 087738285189;  
Email : rachmatalisahlan@gmail.com;  
Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat di persidangan;

Membaca permohonan Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal

1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 Agustus 2023 dibawah register Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Rachmat Ali Sahlan dari pasangan suami istri yang bernama Mochamad Sahlan dan Siti Roebingah, lahir di Madiun pada tanggal 31 Januari 1948 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2913/DSP/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catalan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta, tertanggal 10 November 1998;
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama Siti Roebingah telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 1979 sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian Nomor: 470/883/TB/GK/VII/2023 yang dibuat oleh Kalurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta tertanggal tertanggal 23 Juni 2023;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Siti Roebingah mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 1979 telah meninggal dunia seorang bernama Siti Roebingah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian Nomor: 470/883/TB/GK/VII/2023 yang dibuat oleh Kalurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta tertanggal tertanggal 23 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon di persidangan dan terhadap surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NIK 3404073101480001 atas nama Ir. Rachmat Ali Sahlan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404070102058254, atas nama Kepala Keluarga Ir. Rachmat Ali Sahlan, dikeluarkan tanggal 21-06-2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2913/DSP/1998 atas nama Rachmat Ali Sahlan lahir di Madiun tanggal 31 Januari 1948 anak kedua laki-laki dari suami isteri Mochamad Sahlan dan Siti Roebingah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta tanggal 10 Nopember 1998, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar dari Ketua RT 03 RW 01 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Ir. Rachmat Ali Sahlan Ir. Rachmat Ali Sahlan yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2023, diberi tanda bukti P-5;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Siti Roebingah tanggal kematian hari Rabu tanggal 22 Agustus 1979 pukul 22.15 WIB di Yogyakarta, tanggal 23 Juni 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dibuat di Jakarta, tanggal 11 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa masing-masing surat bukti P-1 s/d P-7 berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan kecuali bukti P-7 berupa bukti asli, maka seluruh surat bukti dapat diterima sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Achmad Badrowi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah bertetangga selama 10 (sepuluh) tahun karena setelah itu orangtua Pemohon pindah ke Karangwuni;
  - Bahwa orang tua Pemohon yaitu Mochamad Sahlan dan Siti Roebingah dan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Siti Roebingah meninggal dunia sekitar tahun 1979;
  - Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Pak Iwan (sudah meninggal dunia) dan Pemohon;
  - Bahwa Kakak Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon tinggal bersama Istri dan 3 (tiga) orang anaknya;
  - Bahwa Pemohon ke Pengadilan setahu Saksi untuk mengajukan permohonan akta kematian ibu Pemohon yang bernama Siti Roebingah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Sulimin;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah bertetangga selama 10 (sepuluh) tahun karena setelah itu orangtua Pemohon pindah ke Karangwuni;
  - Bahwa orang tua Pemohon yaitu Mochamad Sahlan dan Siti Roebingah dan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Siti Roebingah meninggal dunia sekitar tahun 1979;
  - Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Pak Iwan (sudah meninggal dunia) dan Pemohon;
  - Bahwa Kakak Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon tinggal bersama isteri dan 3 (tiga) orang anak;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan setahu Saksi untuk mengajukan permohonan akta kematian ibu Pemohon yang bernama Siti Roebingah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon nama lengkapnya Rachmat Ali Sahlan anak dari pasangan suami istri yang bernama Mochamad Sahlan dan Siti Roebingah, lahir di Madiun pada tanggal 31 Januari 1948 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2913/DSP/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catalan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta, tertanggal 10 November 1998;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Siti Roebingah telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 1979 sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian Nomor: 470/883/TB/GK/VII/2023 yang dibuat oleh Kalurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta tertanggal tertanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Siti Roebingah mengalami keterlambatan;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah didasarkan pada kehendak Pemohon yang bermaksud untuk membuat Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) ibu Pemohon bernama Siti Roebingah yang telah lama terjadi yaitu pada tanggal 22 Agustus 1979;

Menimbang bahwa pembuatan Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Setiap Kematian wajib

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, akan tetapi untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi maka dapat dipedomani Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil. Ses tanggal 30 Juli 2018 yang menyatakan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil :

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat kematian; dan
  - b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi orang asing;
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa ketentuan perundangan tersebut di atas akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau kah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa bukti P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Ir. Rachmat Ali Sahlan menunjukkan Pemohon berdomisili di Karangwuni No.A-1, RT002/RW001, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hal ini sesuai dengan alamat pada permohonan Pemohon sehingga dari bukti tersebut diketahui

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa bukti P-3 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2913/DSP/1998 atas nama Rachmat Ali Sahlan lahir di Madiun tanggal 31 Januari 1948 anak kedua laki-laki dari suami isteri Mochamad Sahlan dan Siti Roebingah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta tanggal 10 Nopember 1998 menjelaskan orang tua Pemohon bernama Mochamad Sahlan dan Siti Roebingah. Kemudian Pemohon menikah dengan Atmi Kesi Tisnowati dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Berdasarkan Silsilah Keluarga Pemohon menjelaskan Pemohon mempunyai saudara kandung bernama M. Sahid Yusuf Ridwan (alm 2015) yang menikah dengan Tri Budiani dan memiliki 2 (dua) anak bernama Dessy Sulistyowati dan Mohammad Anwar Rosyid. Dengan demikian dari bukti P-2, P-3, dan bukti P-5 menegaskan Pemohon adalah anak dari Mochamad Sahlan dan Siti Roebingah dan mempunyai 1 (satu) saudara kandung yaitu M. Sahid Yusuf Ridwan (alm 2015);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Badrowi, saksi Sulimin menerangkan para Saksi dahulu adalah tetangga Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun kemudian Pemohon dan orangtuanya yang bernama Mochamad Sahlan dan Siti Roebingah pindah ke daerah Karangwuni Kabupaten Sleman sampai dengan sekarang. Pemohon mempunyai 1 (satu) saudara kandung yang bernama Pak Iwan namun orangtua Pemohon dan saudara kandungnya telah meninggal dunia. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian ibu Pemohon yang meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan (*vide* bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya yaitu ibu Pemohon telah meninggal dunia sejak lama yaitu di Yogyakarta tanggal 22 Agustus 1979 dan belum memiliki Kutipan Akta Kematian, dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil. Ses tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum – petitum Permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Petitum Pemohon angka ke-1 yaitu menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa Petitum Pemohon angka ke-2 yaitu menetapkan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 1979 telah meninggal dunia seorang bernama Siti Roebingah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian Nomor: 470/883/TB/GK/VII/2023 yang dibuat oleh Kalurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta tertanggal tertanggal 23 Juni 2023, berdasarkan pertimbangan diatas petitum Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Petitum Pemohon angka ke-3 yang memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili", dengan demikian karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Sleman maka Pemohon wajib melapor ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dengan demikian maka petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas Petitum Pemohon angka ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2, 3, dan 4 dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang bernama Siti Roebingah di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 1979 sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian Nomor: 470/883/TB/GK/VII/2023 yang dibuat oleh Kalurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta tertanggal 23 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 oleh kami Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arah Ati Sugianto, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

### Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
- PNBP .....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah .....	Rp 20.000,00
- Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Smn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2023/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)